



Judul : BNPT Kaji KKB Papua Organisasi Terorisme
Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

BNPT Kaji KKB Papua Organisasi Terorisme

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku masih melakukan kajian terkait bisa atau tidaknya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dikategorikan sebagai organisasi terorisme. Selama ini, kelompok tersebut kerap disebut TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka).

"Hari ini, kami sedang terus mengagagas diskusi-diskusi dengan beberapa kementerian lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme," kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (22/3).

Boy menilai, tindakan yang dilakukan KKB Papua layak dikategorisasikan sebagai aksi terorisme. Hal tersebut lantaran dalam aksinya KKB kerap melakukan kekerasan menggunakan senjata api hingga merenggut nyawa sipil dan aparat. "Kondisi-kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ujarnya.

Terkait itu, Boy mengatakan, BNPT tidak bisa memutuskan itu sendiri. BNPT akan membuka ruang diskusi dengan sejumlah kementerian/lembaga lain, termasuk Komnas HAM dan DPR. BNPT berharap hasil diskusi tersebut nantinya juga bisa menjadi saran kepada Presiden terkait kemungkinan TPN-OPM dimasukan dalam kategori organisasi terorisme.

"Ini juga tentu perlu pembahasan-pembahasan, kami sedang mempromosikan diskusi-diskusi itu agar lebih masyarakat kita secara terbuka, secara objektif untuk melihat, sehingga dalam persangkaan kepada pelaku-pelaku kelompok ini bisa menggunakan pasal-pasal tindak pidana terorisme," tegas Boy Rafli.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menilai, pemerintah perlu mendefinisikan KKB dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKS), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) sebagai organisasi teroris. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Ia mengatakan, kelompok bersenjata di Papua melakukan teror, ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, seringkali dengan motif politik.

Menurut Aziz, mereka layak disebut teroris. Sama halnya dengan kelompok di Poso, di Bima, di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. "Keengganan pemerintah untuk melakukan pelabelan sebagai terorisme terhadap KKB sejenis kelompok Egianus Kogoya bisa jadi adalah suatu pendekatan politik yang diambil untuk meredakan ketegangan akibat separatisme di Papua," kata Aziz.

Menurut dia, terorisme yang terjadi di Papua berakar dari separatisme, sebagaimana yang terjadi di Thailand Selatan. Aziz melihat, secara penegakan hukum dapat menggunakan UU Pemberantasan Terorisme. Namun, pendekatan terbaik yang bisa dilakukan, yaitu melalui pendekatan kesejahteraan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Ia menambahkan, dilihat dari tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia, separatis tergolong makar, dalam KUHP Pasal 106 terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Mirip dengan makar, dalam KUHP Pasal 108 pelakunya terancam pidana penjara maksimal 15 atau 20 tahun.

"Masalahnya, yang dapat dipidanakan dengan penyebutan istilah separatis, makar, atau pemberontak ini hanya perorangan," ujarnya.

■ ed: agus raharjo